

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PT. SURABAYA INN BERKARYA**

**Dian Ayu Puspita**

**dianayupuspita92@gmail.com**

**Universitas Negeri Surabaya**

**ABSTRACT**

*This study discusses the calculation, withholding, depositing and reporting income tax under Article 21 are carried out by PT. Surabaya Inn Berkarya. Discussion about the suitability of withholding tax with tax provisions. Methods of research using descriptive method. Data collection techniques using the research literature and documentation. Analysis using qualitative descriptive analysis. The results of this study is the suitability of the calculation, deduction and remittance of income tax under Article 21 in the PT. Surabaya Inn Berkarya with tax laws. In the reporting has not been seen in the corresponding receipts from the Tax Office Primary Genteng.*

**Keywords:** *Calculation, Withholding, Remittance, Reporting, Income Tax Article 21*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang saat ini menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah karena pendapatan pemerintah saat ini tidak hanya dari sektor migas yang telah diketahui mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini. Pemerintah pada akhirnya meletakkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 adalah:

Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi tersebut mempunyai makna bahwa pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa. Hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah menganut *self assessment*. *Self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri atas besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan sistem yang dianut oleh Indonesia tersebut, masyarakatlah yang melakukan pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, melakukan perhitungan atas besarnya pajak yang terhutang, melakukan pembayaran atas pajaknya sendiri ke bank atau kantor pos, dan melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja dan pada akhirnya perusahaan akan menyetorkannya kepada pemerintah. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Selain *self assessment*, Indonesia juga menganut *withholding tax system*. *Withholding tax system* adalah sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk memungut dan memotong pajak dari pihak lain. Dengan sistem seperti itu, pemerintah mampu menekan biaya atas pemungutan karena telah ditangani oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja.

Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan. Penyetoran pajak penghasilan dilakukan setiap akhir tahun pajak masa dan peraturan penyetoran juga terdapat dalam peraturan perpajakan. Penyetoran pajak dilakukan di bank atau di kantor pos, yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka dilakukanlah pelaporan pajak yang merupakan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut terdaftar atas selesainya melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam perhitungan mengenai pembayaran pajak, terkadang terjadi selisih antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan perpajakan. Jika perhitungan perusahaan lebih kecil dari pada perhitungan perpajakan, maka terjadi kurang bayar dan perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan

ketentuan perpajakan yang berlaku. Pembayaran hutang pajak setiap bulannya menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

PT. Surabaya Inn Berkarya merupakan perusahaan yang berkembang di Surabaya dan bertahan dengan banyaknya para kompetitor yang mendirikan perusahaan di bidang yang sama dengan PT. Surabaya Inn Berkarya. Pajak badan yang memiliki NPWP 01.677.700.5.611.000 ini melakukan kegiatan perusahaannya di bidang jasa. Karyawan yang bekerja di perusahaan ini berjumlah 14 pegawai tetap yang diantaranya tidak dikenakan pajak penghasilan, karena penghasilannya termasuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PT. Surabaya Inn Berkarya termasuk perusahaan yang memiliki sedikit karyawan dan rata-rata karyawannya tidak memiliki NPWP.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah:

“Bagaimana Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2011 yang dilakukan PT. Surabaya Inn Berkarya telah sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang PPh?”

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris, dan menganalisa mengenai kesesuaian peraturan perpajakan dengan yang terjadi sebenarnya pada perusahaan atas Pajak Penghasilan Pasal 21.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak Penghasilan**

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah untuk ke empat kalinya diubah pada tahun 2008 dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah :

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

Berdasarkan pengertian tersebut, penghasilan dapat disimpulkan sebagai suatu hal yang menambah kekayaan wajib pajak dalam bentuk apa pun dan penghasilan tersebutlah yang dapat dipotong pajak.

Pajak penghasilan adalah pungutan resmi pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak, pajak ini digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan untuk kepentingan masyarakat (Dewi Rina Komarawati). Soebakir, dkk (1999:41) mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subyek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

## **Subjek Pajak Penghasilan.**

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan yang dapat menjadi subjek pajak adalah :

- a. Orang pribadi  
Orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- b. Warisan yaitu berupa warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- c. Badan
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak penghasilan menurut pasal 2 ayat 1 tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi subjek pajak, apabila mereka memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada undang-undang perpajakan yang berlaku

Badan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

Tahun 2008 menyatakan bahwa:

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia maupun tidak berkedudukan atau bertempat di Indonesia terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan undang-undang tersebut mengatakan bahwa subjek pajak adalah orang-orang yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak melakukan usaha dan ketentuannya berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah dijelaskan tersebut.

## **Objek Pajak Penghasilan**

Objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun termasuk penggantian imbalan, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan, dividen, royalti, sewa, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, premi asuransi, iuran, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

## **Pengertian PPh Pasal 21**

Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotong pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong pihak lain atas penghasilan, gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## **Pemotong PPh Pasal 21**

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat (1) sebagaimana telah disesuaikan dengan PER 31/ PJ/ 2009, bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah

- c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI
- d. Perusahaan dan bentuk usaha tetap (BUT)
- e. Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Penyelenggara kegiatan.

Pemotong PPh Pasal 21 yang diberi kuasa untuk meelakukan pemotongan pajak berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dapat disimpulkan bahwa pemotong PPh Pasal 21 dilakukan oleh badan yang melakukan pemberian kerja kepada seseorang, sehingga seseorang tersebut mendapatkan penghasilan yang nantinya akan dipotong oleh pemberi kerja tersebut.

### **Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pph Pasal 21**

Peraturan Direktur Jendral Nomor PER - 31/PJ/2009 Bab III mengenai penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 terdiri dari :

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
  - 1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
  - 2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model.
  - 3) peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  - 4) Olahragawan
  - 5) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - 6) pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - 7) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaian.
  - 8) agen iklan
  - 9) pengawas atau pengelola proyek.
  - 10) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  - 11) petugas penjaja barang dagangan.
  - 12) petugas dinas luar asuransi.

- 13) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
  - 1) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
  - 2) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
  - 3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  - 4) peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
  - 5) peserta kegiatan lainnya.

Jadi berdasarkan paparan di atas, yang menerima penghasilan dipotong adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dari suatu kegiatan-kegiatan tertentu, yang dimana kegiatan tersebut memiliki pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya, sehingga seseorang tersebut diberikan penghasilan yang nantinya akan dipotong langsung oleh pihak yang bertanggungjawab tersebut.

### **Tarif dan Penerapan PPh Pasal 21.**

Berikut ini adalah tarif dan ketentuanketentuan secara singkat mengenai tarif dan penerapan PPh Pasal 21:

- a. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai serta distributor MLM/*direct selling* dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:

pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- (sebulan); dikurangi iuran pensiun. Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. Penerima Pensiun Bulanan, penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan); dikurangi PTKP. Pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai: Penghasilan bruto

dikurangi PTKP. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 desember 2008).

c. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak merupakan nomor keterangan setahun. PTKP sebenarnya adalah batasan dimana penghasilan seseorang tidak kena pajak, dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi pegawai yang penghasilannya dibayar bulanan maka konsep PTKP yang diterapkan adalah PTKP dalam hitungan setahun, terkecuali bagi mereka yang penghasilannya dibayar harian maka PTKP nya adalah harian. Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 7 angka 1 menyatakan penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar yaitu :

- 1) diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,-
- 2) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 1.320.000,-
- 3) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp. 15.840.000,-
- 4) tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunanlurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga Rp. 1.320.000,-.

d. Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 menjelaskan lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagai berikut :

- 1) sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5%
- 2) diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- 15%
- 3) diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- 25%
- 4) diatas Rp. 500.000.000,- 30%

## **Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut UU No. 28 tahun 2007 yang membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengertian Surat Pemberitahuan adalah:

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jadi Surat Pemberitahuan merupakan surat yang menjadi bukti bahwa seorang Wajib Pajak sudah melakukan pembayaran sesuai dengan hasil perhitungan secara perpajakan. Terdapat dua macam SPT yaitu:

- 1) SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- 2) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Jadi jika SPT Masa merupakan SPT yang didapat setiap satu masa atau satu bulan masehi tiap kali melakukan pembayaran pajak yang terutang, sedangkan SPT Tahunan merupakan SPT yang didapat setiap tahun pajak atau akhir bulan masehi tiap kali melakukan pembayaran pajak yang terutang.

## **Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menjelaskan fungsi SPT adalah:

- 1) Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung- jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
- 2) Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak

- 3) Sebagai sarana Wajib Pajak yang melakukan pemotongan terhadap penerima pengasihan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

### **Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)**

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengenai pasal (1) butir 14 menyatakan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa Surat Setoran Pajak merupakan alat bukti bagi Wajib Pajak sebagai tanda bahwa Wajib Pajak tersebut telah selesai membayar semua kewajibannya untuk membayar pajak terhutang yang mereka miliki yang nantinya surat tersebut akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

### **Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)**

Fungsi dari SSP (Surat Setoran pajak) adalah:

- 1) sebagai sarana Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak
- 2) sebagai sarana Wajib Pajak dalam bukti dan laporan pembayaran pajak

Dalam formulir SSP, wajib pajak harus mengisi data-data atau keterangan yang diperlukan terkait dengan pembayaran pajak tersebut. Keterangan-keterangan tersebut adalah:

- 1) nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- 2) nama Wajib Pajak,
- 3) mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS)
- 4) masa pajak dan tahun pajak,

- 5) nomor ketetapan (khusus untuk pembayaran STP atau SKPKB/SKPKBT),
- 6) jumlah pembayaran,
- 7) tanggal pembayaran.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian dan Sumber Data**

Data PPh 21 mengenai karyawan tetap yang bekerja di PT. Surabaya Inn Berkarya pada tahun 2011. Data dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yaitu dari studi literatur dan dokumen yang berasal dari objek yang diteliti yaitu pada PT. Surabaya Inn Berkarya.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan akan diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Denzin dan Lincoln (1997) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002:3) mengatakan bahwa “Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh)”.

## **PEMBAHASAN**

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan ini, merupakan salah satu perusahaan yang tetap bertahan dengan banyaknya para pesaing yang semakin kuat dalam bisnisnya. PT. Surabaya Inn Berkarya yang beralamat pada Jl. Embong Cerme No 1 Surabaya

tersebut memiliki nama “Hotel Tanjung Indah”, yang dimana nama tersebut merupakan nama yang dipakai dalam kegiatan bisnis perusahaan mereka.

Karyawan yang bekerja pada PT. Surabaya Inn Berkarya berjumlah 15 pegawai tetap selama tahun 2011. Diantara 15 pegawai tetap tersebut, yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya 2 pegawai tetap saja, yaitu pemilik perusahaan. Hal tersebut merupakan kebijakan dari perusahaan yang hanya mendaftarkan 2 pegawai tetapnya untuk memiliki NPWP dikarenakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari pegawai yang lainnya merupakan upah minimum.

Kepemilikan NPWP dalam PT. Surabaya Inn Berkarya jika menurut peraturan perpajakan kurang taat, karena hanya 2 pegawai saja yang memiliki NPWP di dalam perusahaan. Penilaian dari segi kepemilikan NPWP memang kurang, namun dari segi pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21, PT. Surabaya Inn Berkarya dapat dikatakan merupakan Wajib Pajak yang taat, karena tidak melakukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan diberikannya sanksi kepada PT. Surabaya Inn Berkarya.

### **Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya**

Perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Surabaya Inn Berkarya adalah sebagai berikut, yang memiliki NPWP:

Gaji pokok	Rp. 36.000.000,-
Penerima Service	Rp. 2.360.000,-
Tunjangan hari raya	<u>Rp. 3.000.000,-</u>
Gaji bruto	Rp. 41.360.000,-
Biaya Jabatan 5%	<u>(Rp. 2.068.000,-)</u>
Gaji Neto	Rp. 39.292.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>(Rp. 15.840.000,-)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 23.452.000,-

Pajak yang harus dibayar = Rp. 23.452.000,- x 5% = Rp. 1.172.600,-

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh PT. Surabaya Inn Berkarya, perhitungan tersebut sudah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk gaji neto setiap bulannya di PT. Surabaya Inn Berkarya tidaklah sama, hal tersebut terjadi karena adanya penerima service yang dimana memang setiap bulannya berbeda berdasarkan pendapatan perusahaan atas bisnis yang dilakukan. Perhitungan pajak di PT. Surabaya Inn Berkarya dilakukan setiap bulan untuk memudahkan perusahaan dalam mengkalkulasikan perhitungan pajak untuk setiap tahunnya.

### **Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya**

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Surabaya Inn Berkarya, dilakukan setiap akhir bulan yang dimana penghasilan yang diterima oleh karyawan langsung dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk penutupan akhir masa pajak, perusahaan melakukan perhitungan kembali jika ada bagian-bagian yang belum dimasukkan ke dalam perhitungan perpajakan. Apabila di akhir periode tahun pajak terjadi kurang bayar, maka PT. Surabaya Inn Berkarya langsung saja memotong gaji pada akhir tahun periode pajak tersebut untuk dibayarkan.

**Tabel 1. Data Pajak Penghasilan Pasal 21 selama tahun 2011 di PT. Surabaya Inn Berkarya**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah pegawai tetap</b>	<b>Jumlah pajak yang dibayar</b>
1	Januari	15	115.450
2	Ferbruari	15	120.675
3	Maret	15	127.990
4	April	15	130.080
5	Mei	15	133.215

6	Juni	15	136.350
7	Juli	15	138.440
8	Agustus	15	127.990
9	September	15	126.063
10	Oktober	15	130.813
11	Nopember	15	158.265
12	Desember	15	525.935
Total pajak yang dibayar			1.971.265

Sumber: PT. Surabaya Inn Berkarya, data diolah

### **Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya**

**Tabel 2. Data Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 selama tahun 2011 di PT.**

#### **Surabaya Inn Berkarya**

<b>No</b>	<b>Masa pajak</b>	<b>Tanggal pembayaran</b>	<b>Rentang waktu</b>
1	Januari	25 Nopember 2011	10 bulan
2	Februari	25 Nopember 2011	9 bulan
3	Maret	25 Nopember 2011	8 bulan
4	April	25 Nopember 2011	7 bulan
5	Mei	25 Nopember 2011	6 bulan
6	Juni	25 Nopember 2011	5 bulan
7	Juli	25 Nopember 2011	4 bulan
8	Agustus	25 Nopember 2011	3 bulan
9	September	25 Nopember 2011	2 bulan
10	Oktober	25 Nopember 2011	1 bulan
11	Nopember	24 Desember 2011	1 bulan
12	Desember	24 Desember 2011	24 hari

Sumber: PT. Surabaya Inn Berkarya, data diolah

Penyetoran yang dilakukan oleh PT. Surabaya Inn Berkarya berdasarkan tabel 2., perusahaan ini merupakan perusahaan yang tepat waktu, karena tidak pernah terlambat dalam melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21. Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan di Bank Mandiri pada bulan Nopember, yang dimana penyetoran tersebut merupakan penyetoran pajak masa bulan Januari hingga Oktober. Untuk bulan Nopember dan Desember, penyetoran dilakukan pada bulan Desember dan langsung melakukan penyetoran SPT Tahunan. Berdasarkan peraturan perpajakan, paling lambat menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah 10 bulan takwim setelah berakhirnya pajak masa, dengan begitu PT. Surabaya Inn Berkarya melakukan penyetoran pajak yang tidak terlambat atau tepat waktu, sehingga tidak ada sanksi yang dikenakan atas keterlambatan penyetoran.

### **Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya**

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setelah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak untuk SPT Tahunan dan untuk SPT Masa adalah paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir. Berdasarkan tabel 3. dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, PT. Surabaya Inn Berkarya kurang mengikuti peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPT Masa. PT. Surabaya Inn Berkarya melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan pada bulan Nopember untuk pembayaran pajak masa bulan Januari hingga Oktober. Untuk bulan Nopember dan Desember, pelaporannya dilakukan pada bulan Desember dan langsung dilakukan pelaporan atas SPT Tahunan. Berdasarkan keterangan dari pihak PT. Surabaya Inn Berkarya, keterlambatan tersebut tidak pernah dikenakan sanksi oleh Dirjen Pajak.

**Tabel 3. Data Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 selama tahun 2011 di PT.**

**Surabaya Inn Berkarya**

<b>No</b>	<b>Masa pajak</b>	<b>Tanggal pembayaran</b>	<b>Tanggal penyetoran</b>	<b>Rentang waktu</b>
1	Januari	25 Nopember 2011	29 Nopember 2011	4 hari
2	Februari	25 Nopember 2011	29 Nopember 2011	4 hari
3	Maret	25 Nopember 2011	29 Nopember 2011	4 hari
4	April	25 Nopember 2011	29 Nopember 2011	4 hari
5	Mei	25 Nopember 2011	29 Nopember 2011	4 hari
6	Juni	25 Nopember 2011	29 Nopember 2011	4 hari
7	Juli	25 Nopember 2011	29 Nopember 2011	4 hari
8	Agustus	25 Nopember 2011	29 Nopember 2011	4 hari
9	September	25 Nopember 2011	29 Nopember 2011	4 hari
10	Oktober	25 Nopember 2011	29 Nopember 2011	4 hari
11	Nopember	24 Desember 2011	28 Desember 2011	4 hari
12	Desember	24 Desember 2011	28 Desember 2011	4 hari

Sumber: PT. Surabaya Inn Berkarya, data diolah

## **SIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik ke simpulan sebagai berikut:

1. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, karena dilihat dari perbandingan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Surabaya Inn Berkarya dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya dilakukan setiap bulan yang nantinya akan dibayarkan serempak berdasarkan kebijakan perusahaan, namun juga tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya sudah benar, karena selama tahun 2011 tidak pernah mendapatkan sanksi.
4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya dalam tahun 2011 kurang mengikuti peraturan Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku saat ini, karena adanya keterlambatan dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada bulan Januari hingga Oktober.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. PT. Surabaya Inn Berkarya harus taat dalam melaporkan SPT Masa yang dimana jatuh temponya pada tanggal 20 untuk setiap bulannya.
2. Kantor Pelayanan Pajak Kayun lebih tegas lagi dalam menanggapi Wajib Pajak yang kurang taat dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Brotodihardjo, R. Santoso. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dini, Siti. 2010. *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan. Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi.  
(Sumber: [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22301/4/Chapter%20I.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22301/4/Chapter%20I.pdf),  
[repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22301/5/Abstract.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22301/5/Abstract.pdf),  
[repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22301/3/Chapter%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22301/3/Chapter%20II.pdf))

- Kencana, Mega., Rinald, Rino. 2007. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Terhadap Karyawan CV. Sinar Agung Mulia Dan Pengaruhnya Terhadap Take Home Pay Karyawan*. Jurnal Ilmiah. Jakarts: Universitas Gunadarma.  
(Sumber: [eprints.binus.ac.id/2512/1/2008-2-00057-AK%20Abstrak.pdf](http://eprints.binus.ac.id/2512/1/2008-2-00057-AK%20Abstrak.pdf))
- Setiawan, Indra. 2007. *Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Multisarana dalam Kaitan dengan Laporan Keuangan 2004*. Theses - Undergraduate Theses. Jakarta: Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya.  
(Sumber: <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=140031>)
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- UU RI No. 28 Tahun 2007: *Tentang Perubahan Ketiga atas UU RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- UU RI No. 36 Tahun 2008: *Tentang Perubahan Keempat atas UU RI No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.